



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KUTA RAJA KOTA BANDA ACEH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 11/PP.04-BA/1171/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KUTA RAJA KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 24 Januari tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Januari 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ttd.
INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM



Laila Qadri

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA KECAMATAN KUTA RAJA KOTA
 BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

KECAMATAN : KUTA RAJA

No	Nama	Gampong
1	Sahara	GAMPONG JAWA
2	Minda Amin	
3	Rivan Amzar Maunia	
No	Nama	Gampong
1	Mohd Ridwan Arusman	GAMPONG PANDE
2	Deni Arianti Lubis	
3	Annisa Rahma	
No	Nama	Gampong
1	Aulia Febry Firmatama	KEUDAH
2	Riana Mauliza	
3	Reni Irawati. S	
No	Nama	Gampong
1	Nuzulul Fahmi	LAMPASEH KOTA
2	Fiona Fiadora	
3	Syaifullah	

No	Nama	Gampong
1	Rahayu Rosita	MERDUATI
2	Al Fitriah	
3	Khadijah	
No	Nama	Gampong
1	Erwiyah Rezeki Harsa	PEULANGGAHAN
2	Rizky Ananda Sari	
3	Aldi Rivaldi	

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Januari 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ttd.
INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM



Laila Qadri